

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 1, LD 2025/ NO. 1, TLD NO. 165

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

- ABSTRAK : - Dalam rangka pemerataan keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil yang harus dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya penyebaran pelaksanaan pembangunan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi Daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian Daerah,
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2013, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, kebijakan dan strategi, kemitraan, penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil, penyelenggaraan Inkubasi, pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dan kewajiban dan larangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2025.
- Penjelasan : 8hlm.
 - Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
 - Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

